

**PEMERINTAH DESA SUMBERAGUNG
NOMOR: 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN AGGARAN 2014**



TAHUN 2014



**KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA SUMBERAGUNG**

**PERATURAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ...1... TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SUMBERAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.277.333.500,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah.).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Rp 277.333.500,-
- b. Belanja
 - 1) Langsung Rp. 116.182.000,-
 - 2) Tidak Langsung Rp. 161.151.500,-
- c. Pembiayaan
 - 1) Penerimaan Rp. -
 - 2) Pengeluaran Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumberagung
Pada tanggal Maret 2014

KEPALA DESA SUMBERAGUNG


Drs.SAEKAN

Lampiran I : Perdes Sumberagung
 Nomor : Tahun 2014
 Tanggal : Maret 2014
 Perihal : APBDesa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUKODADI
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	65.361.500	65.361.500	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	2.000.000	2.000.000	
1.1.1.1	BUMDes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Usaha Ekonomi Desa	2.000.000	2.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	40.155.000	40.155.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	40.155.000	40.155.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	10.350.000	10.350.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	17.600.000	17.600.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	7.750.000	7.750.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	4.455.000	4.455.000	
1.1.2.2	Pasar Desa			
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa			
1.1.2.8			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	21.360.000	21.360.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	21.360.000	21.360.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Swadaya Sawah tambak			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang			
1.1.4.2	Gotong royong dinilai dengan Natura			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.846.500	1.846.500	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	846.500	846.500	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah		1.000.000	
1.1.5.3	Leges jual beli Ternak	1.000.000		
1.1.5.4	Leges NTCR			
1.1.5.5	Pungutan usaha batu bata/genteng			
1.1.5.6	Sewa Handtraktor			
1.1.5.7	Hasil Infaq dan shodakoh			
1,2	Bagi Hasil Pajak :	2.413.000	2.272.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.2.1	Intensif PBB	2.413.000	2.272.000	
1.2.2.2			
1,3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar Desa			
1.3.3	Retribusi usaha Desa			

1	2	3	4	5
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	69.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	27.500.000	27.500.000	
1.4.3			
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	221.850.000	140.700.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1	APBN Pusat			
1.5.1.2	Lembaga NGO			
1.5.1.3	Lembaga Perwakilan Luar Negeri Indonesia			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan kantor/Balai Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	218.850.000	137.700.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.200.000	12.300.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	78.000.000	90.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	4.650.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa		-	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	-	-	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	4.500.000	-	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa			
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Dsn.Padang	80.000.000		
1.5.3.11	Pembangunan Jalan Dsn.Wonokerto	30.000.000	25.000.000	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1.000.000		
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	750.000		
1.5.3.14	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa	5.000.000		
1.5.3.15	Bantuan Pemilhan Kepala Desa			
1.5.3.16	Bantuan Pembentukan BPD			
1.5.3.17	Bantuan RT	3.750.000	3.750.000	
1.5.3.18	Jalan Poros Desa.....			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	3.000.000	3.000.000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	3.000.000	3.000.000	
1.5.4.2			
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	
1.6.1.1			
1.6.1.2			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	
1.6.2.1			
1.6.2.2			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Jalan Poros Desa			
1.6.3.2	Air Bersih		-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1	Organisasi.....			
1.6.4.2			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1	Kelompok masyarakat perantauan			
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	358.624.500	277.333.500	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	201.323.000	116.182.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2.413.000	2.272.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	2.413.000	2.272.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas/Kel.Tani/HIPPA			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW			
2.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM/BPD			
2.1.1.5	Honorarium Panitia Pengisian perangkat Desa			
2.1.1.6	Honorarium Timlak Desa			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	198.910.000	113.910.000	
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	900.000	2.950.000	
2.1.2.1.1	Belanja perjalanan dinas Kepala Desa	250.000	250.000	
2.1.2.1.2	Belanja perjalanan dinas perangkat Desa	650.000	650.000	
2.1.2.1.3	Belanja perjalanan dinas LPM			
2.1.2.1.4	Belanja perjalanan dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Biaya Rapat		2.050.000	
2.1.2.1.6	Sewa Kursi			
2.1.2.2	Belanja bahan/material	198.010.000	110.960.000	
2.1.2.2.1	Pembayaan ATK	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Perlengkapan Kantor	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2.4	Blaya rapat rapat	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	600.000	600.000	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air			
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2			
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/material ADD	32.050.000	30.000.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/material Bansun	45.880.000	45.880.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan Poros Desa		25.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Dusun Padang	80.000.000		
2.1.2.2.12	Belanja Material Jalan Dusun Wonokerto	30.000.000		
2.1.2.2.13	Belanja Material kantor/Balai Desa			
2.1.2.2.14	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.15	Blaya Persertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.16	Belanja Kegiatan pemilihan kepala Desa			
2.1.2.2.17	Belanja Kegiatan Ujian penyaringan Perangkat Desa			
2.1.3	Belanja Modal	2.000.000	2.000.000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik/air)	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal alat fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Belanja Modal Usaha Ekonomi Desa (UED)	2.000.000	2.000.000	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	157.301.500	161.151.500	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	135.780.000	139.630.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	22.500.000	23.650.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	10.350.000	10.350.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	10.200.000	12.300.000	
2.2.1.1.3	Puma Bakti Kepala Desa			
2.2.1.1.4	Uang Duka Kepala Desa	1.000.000		
2.2.1.1.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	3.750.000	3.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa non PNS			
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	750.000		

2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasun	54.450.000	57.950.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	12.950.000	12.950.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	39.000.000	45.000.000	
2.2.1.3.2	Uang Duka Kasun	2.500.000		
2.2.1.4	Belanja Peg/penghasilan tetap Kaur/Kasi	45.880.000	49.380.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kaur/Kasi	4.380.000	4.380.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	39.000.000	45.000.000	
2.2.1.4.3	Uang Duka Kasi/Kaur	2.500.000		
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	9.150.000	6.650.000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD			
2.2.1.5.2	Belanja Pembentukan BPD			
2.2.1.5.3	Purna Bakti BPD	4.500.000		
2.2.1.5.4	TPBPD	4.650.000	6.650.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Pembangunan Kantor/Balai Desa			
2.2.2.2	Bantuan Keuangan Desa (BKD)		-	
2.2.2.3	BKIEP (Rabat Beton)			
2.2.2.4	Japordes			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2.600.000	2.600.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	500.000	500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa			
2.2.3.3	Lomba Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa			
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.6	Untuk Organisasi sosial lainnya	2.100.000	2.100.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	17.100.000	17.100.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	900.000	900.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	3.750.000	3.750.000	
2.2.4.9	Operasional Linmas			
2.2.4.10	Operasional Koptan/HIPPA			
2.2.4.11	Ops.Bantuan utk BPD,LPM,RT/RW/TOMASY			
2.2.5	Belanja tak terduga	1.821.500	1.821.500	
2.2.5.1	Keadaan Darurat		-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-		
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	1.821.500	1.821.500	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	358.624.500	277.333.500	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN
SUKODADI**

NOMOR : 188/...../413.306.18.1/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERAGUNG SUMBERAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Sumberagung TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2


Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
Pada tanggal 18 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAGUNG





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
SUMBERAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMBERAGUNG KEC. SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027 / 02 / 413.306.18.1 / 2014

Pada hari ini Selasa, tanggal 18, bulan Mei. Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sumberagung Kecamatan Sukodadi Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberagung perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung

1. RAMIJO S.pd.
Ketua
2. SUMBER HARIMANTO
Anggota
3. SITI FATIMAH
Anggota
4. KASTUR
Anggota
5. M.JUPRI MURSAHIT
Anggota
6. ABDULAH
Anggota
7. UMAR JONO
Anggota
8. SUWATI
Anggota
9. SUKRIM
Anggota